



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	ma	p	q

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Gorontalo.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	f	g

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan bidang pencatatan sipil;
 - 6. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang sumber daya alam;
 - 10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	8	Amn	f	9

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
16. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, bidang perlindungan masyarakat;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	mm	f	g

bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
23. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Keuangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
2. Badan Perencanaan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Bilato, Kecamatan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	j

- Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Tolanghula, Kecamatan Asparaga, dengan Tipe A;
b. Kecamatan Talaga Jaya dengan Tipe B.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan aturan penerapan tipe terhadap organisasi perangkat daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amf	f	g

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amh	f	g

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini akan mengalami penyesuaian setelah diundangkannya Peraturan Menteri yang mengatur Nomenklatur Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lainnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	mmA	f	g

- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017 dan/atau ditentukan lain.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	j

- Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9);
- f. Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 19);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 21);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	Φ	(mm)	f	g

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 22);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 26);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 27);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 28);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	mmf	f	g

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 29);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 30);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 33);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	(m)	f	g

- Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 36);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 37);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amf	f	g

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 12);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 131);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 132);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mohammad Mansyoer Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 136);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	Am	f	g

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 170);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 171);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 1);
- ee. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Seri D);
- ff. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	mmg	f	f

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI
GORONTALO : (9/41/2016)

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003